



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rehanah binti Amaq Sahwan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhadir bin Amaq Brahim, pada tanggal 14 Maret 1999 di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Muhadir bin Amaq Brahim, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Wilmatiana Dewi, perempuan, umur 17 tahun 8 bulan;
 - b. Novia Ulfa Andini, perempuan, umur 4 tahun;

Hal. 1 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir dengan Roni Hamdani bin Basrun;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir dengan Roni Hamdani bin Basrun, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 7 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Wilmatiana Dewi binti Muhadir dengan Roni Hamdani bin Basrun tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Rehanah binti Amaq Sahwan**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Wilmatiana Dewi binti Muhadir**) dengan (**Roni Hamdani bin Basrun**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 2 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Roni Hamdani bin Basrun dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tangga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahnya dengan seorang laki-laki yang bernama Roni Hamdani bin Basrun, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 17 tahun 8 bulan;

Hal. 3 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan Roni Hamdani bin Basrun tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan Roni Hamdani bin Basrun sudah sedemikian dekat dan sudah *selarian*;
 - Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan Roni Hamdani bin Basrun, serta bersedia menjadi istri yang bertanggungjawab;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;
Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon suami anak kandungnya bernama Roni Hamdani bin Basrun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari calon istrinya yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir;
 - Bahwa ia telah siap menikah dengan Wilmatiana Dewi binti Muhadir dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur namun ditolak karena Wilmatiana Dewi binti Muhadir saat melapor masih berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Wilmatiana Dewi binti Muhadir, tidak ada paksaan dari orang lain;
 - Bahwa antara ia dengan calon istrinya (Wilmatiana Dewi binti Muhadir) tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;
 -
- Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah memiliki pekerjaan sebagai Tukang jahit dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan orangtua calon suami anak kandungnya bernama Basrun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana perkawinan antara anak Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah memahami dan mengerti resiko dan dampak dari adanya perkawinan antara anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa keluarga akan berupaya membimbing anak Pemohon dan anaknya ketika sudah menjadi suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5203114107860302 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 19-01-2018 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 520311060310005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 21-11-2015 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILMATIANA DEWI, tanggal 08 maret 2010 (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan atas Nama WILMATIANA DEWI yang dikeluarkan oleh kepala SMK Bajang NW Ajan (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK. 5203041201970002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 22-05-2017(P.5);
6. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nomor B-173/kua.18.03.06/PW.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kecamatan Sikur (P.6);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 1, Lukman Bin Sadnal, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anaknya (Wilmatiana Dewi binti Muhadir) yang dimohonkan dispensasi nikah
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi Nikah untuk anaknya karena masih dibawah umur
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir telah mampu untuk menikah dan melayani suami
- Bahwa saksi tahu calon suami anak pemohon bernama Roni Hamdani bin Basrun
- Bahwa saksi tahu antara Wilmatiana Dewi binti Muhadir dan calon suaminya Roni Hamdani bin Basrun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah
- Bahwa saksi tahu hubungan mereka sudah sedemikian rupa dan sudah selarian

Saksi ke 2, Siti Aisah binti Sebah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anaknya (Wilmatiana Dewi binti Muhadir) yang dimohonkan dispensasi nikah
- Bahwa saksi adalah bibi pemohon
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi Nikah untuk anaknya karena masih dibawah umur
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir telah mampu untuk menikah dan melayani suami
- Bahwa saksi tahu calon suami anak pemohon bernama Roni Hamdani bin Basrun

Hal. 6 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Wilmatiana Dewi binti Muhadir dan calon suaminya Roni Hamdani bin Basrun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah
- Bahwa saksi tahu hubungan mereka sudah sedemikian rupa dan sudah selarian

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH

Hal. 7 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon istri anak Pemohon, menunda perkawinan sampai dengan umur yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yakni usia 19 tahun (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir, dengan Roni Hamdani bin Basrun, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan, dan sekarang sudah selarian;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Rehanah binti Amaq Sahwan**);

Hal. 8 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **(Wilmatia Dewy binti Muhadir)** dengan **(Roni Hamdani bin Basrun)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Wilmatia Dewy binti Muhadir, ada dalam satu susunan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Wilmatia Dewy binti Muhadir;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki

Hal. 9 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir akan menikah dengan calonnya yang bernama Roni Hamdani bin Basrun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir telah menempuh pendidikan sampai dengan tingkat **SMA**;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Roni Hamdani bin Basrun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Roni Hamdani bin Basrun, namun anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir dengan Roni Hamdani bin Basrun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, Hal. **10** Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Wilmatia Dewati binti Muhandir;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wilmatia Dewati binti Muhandir akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Roni Hamdani bin Basrun, namun usia Wilmatia Dewati binti Muhandir belum cukup umur (17 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wilmatia Dewati binti Muhandir dan calonnya yang bernama Roni Hamdani bin Basrun menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan ini;
4. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Wilmatia Dewati binti Muhandir untuk menikah dengan Roni Hamdani bin Basrun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur;
5. Bahwa tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan yang berlaku antara anak Pemohon yang bernama Wilmatia Dewati binti Muhandir dengan Roni Hamdani bin Basrun, kecuali anak Pemohon (Wilmatia Dewati binti Muhandir) belum mencapai umur yang ditentukan menurut undang-undang;
6. Bahwa Wilmatia Dewati binti Muhandir dengan calon suaminya telah cukup mampu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

- Hadits Nabi saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخاري)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

- Hadits Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Hakim

Hal. 12 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Wilmatiana Dewi binti Muhadir menikah dengan calon suaminya bernama Roni Hamdani bin Basrun. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Calon anak Pemohon terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan dan anak Pemohon juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Wilmatiana Dewi binti Muhadir dengan calon suaminya bernama Roni Hamdani bin Basrun tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/ Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parted)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 13 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Wilmatiana Dewi binti Muhadir**) dengan (**Roni Hamdani bin Basrun**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.196.000.00**, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama **APIT FARID, S.H.I.**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Kasim, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)